

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**DAN**  
**IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL**  
**PENGADAAN TAHUN 2023**

**NOMOR : 18 TAHUN 2023**

**NOMOR : 08/IAPI/PKS/XI/2023**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-11- 2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SARAH SADIQA** : Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/TPA Tahun 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pemimpin Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. SONNY SUMARSONO** : Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, berdasarkan Musyawarah Nasional V Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia tanggal 12 Desember 2021 tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, berkedudukan di Gedung Wijaya Graha Puri Blok H 33 Jl. Wijaya II, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua perkumpulan perkumpulan ahli pengadaan Indonesia yang bertujuan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan menumbuh kembangkan profesi ahli pengadaan barang/jasa di Indonesia.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 2 TAHUN 2023 dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Nomor: 059/IAPI/UD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang meliputi:
  - a. Pengembangan kajian-kajian bersama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Sosialisasi kegiatan dan kampanye bersama melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, dan/atau lokakarya;
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk masyarakat sipil, Aparatur Sipil Negara, dan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - d. Peningkatan partisipasi publik dalam memantau dan melaporkan penyimpangan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. Penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - f. Konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - g. Penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Rakornas Pengadaan Tahun 2023.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan agar Rakornas Pengadaan Tahun 2023 terselenggara dengan baik sehingga dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan arah dan kebijakan transformasi pengadaan serta berbagi strategi pelaksanaan pengadaan kepada seluruh pelaku pengadaan baik Pemerintah maupun Pelaku Usaha.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Rakornas Pengadaan Tahun 2023 meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan; dan
- b. Pembiayaan kegiatan Rakornas Pengadaan Tahun 2023 dilakukan dengan metode *cost sharing* sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.

## **Pasal 3 PENYELENGGARAAN RAKORNAS PENGADAAN TAHUN 2023**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Rakornas Pengadaan Tahun 2023 di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 7 hingga 8 November 2023.
- (2) Rakornas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan *opening ceremony, talk show, diskusi panel, market matching, coaching clinic* dan pameran.
- (3) Detail pelaksanaan kegiatan dibahas oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditandatangani oleh Ketua Panitia.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **Pasal 5 PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**;
- b. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Terjadi keadaan kahar.

## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

## **Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 8 KEADAAN KAHAR**

- (1) Pengertian Keadaan Kahar dalam Pasal 5 adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 9**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

##### **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Alamat : Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan  
12940

Telepon : (021) 299 12 450

Surat Elektronik : [humas@lkpp.go.id](mailto:humas@lkpp.go.id)

#### **b. PIHAK KEDUA**

##### **IKATAN AHLI PENGADAAN NASIONAL**

Alamat : Gedung Wijaya Graha Puri Blok H 33  
Jl. Wijaya II Nomor 2, Jakarta Selatan, 12160

Telepon : 0853 2200 5700

Surat Elektronik : [sekretariat@iapi-indonesia.org](mailto:sekretariat@iapi-indonesia.org)

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

ttd

**SARAH SADIQA**

**PIHAK KEDUA,**

ttd

**SONNY SUMARSONO**